

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas hasil karya cipta yang mereka buat, yang mencakup hak untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memperdagangkan karya tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak cipta ini merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang berfungsi untuk melindungi hasil kreativitas manusia agar tidak digunakan oleh pihak lain tanpa izin.

Hak Cipta melindungi beberapa hak yang melekat pada suatu karya. Dengan kata lain Hak Cipta merupakan sekumpulan hak atau *bundle of rights* atau *multiple rights in one work*. Sekumpulan hak tersebut memberikan eksklusifitas bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu, kecuali atas izinnya. Hak Cipta pun juga memberikan hak eksklusif pencipta untuk berbuat apa saja terhadap ciptaannya, kecuali yang ditentukan dalam pembatasan (*limitation*). Sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip dasar perlindungan Hak Cipta adalah bahwa seseorang pencipta memiliki hak untuk mengeksploitasi karyanya dan pihak lain dilarang meniru hasil kreatif yang diciptakan olehnya. Pengertian ini juga

mengandung makna bahwa eksploitasi ciptaan oleh pihak yang tidak memiliki hak merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta.¹⁶

Konvensi Bern menyebutkan, salah satu karya yang dilindungi (*protected work*) adalah komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*). Di dalam Pasal 40 huruf d UU Hak Cipta menyatakan bahwa “ciptaan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks dilindungi secara utuh”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) jenis karya musik, yaitu karya musik dengan kata-kata dan karya musik tanpa kata-kata. Karya musik dengan kata-kata terdiri atas unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi yang secara etimologi disebut lagu. Sedangkan karya musik tanpa kata-kata hanya terdiri atas unsur melodi, aransemen, dan notasi yang secara etimologi disebut musik. Dilindungi secara utuh yang dimaksudkan dalam rumusan tersebut adalah unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi dilindungi sebagai satu kesatuan karya cipta. walaupun dimungkinkan tiap unsur tersebut Hak Ciptanya dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda.¹⁷

¹⁶ Diakses dari: “Pelanggaran Hak Cipta Bundle Of Rights Dalam Cover Lagu-,PENGACARA /LAWYER/ ADVOKAT / KANTOR PENGACARA / LAW FIRM / KONSULTAN HUKUM” (blog), July 13, 2021,<https://aa-lawoffice.com/pelanggaran-hak-cipta-bundle-of-rights-dalam-cover-lagu/>. Diakses 11 Februari 2024, pukul 15.00

¹⁷ Fadhila, G. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 1(2), 222-235.

2. Macam-Macam Hak Cipta

Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan revisi dari Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang No. 19 Tahun 2002). UU ini memberikan perlindungan kepada pencipta atas berbagai karya seperti musik, lagu, film, karya seni, dan literatur. Dalam hal ini, hak cipta memberikan dua jenis hak, yaitu:

- a. Hak Moral: Hak untuk diakui sebagai pencipta karya dan menjaga integritas karya cipta tersebut.
- b. Hak Ekonomi: Hak untuk mendapatkan imbalan dari penggunaan karya cipta secara komersial oleh pihak lain.

3. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta adalah jaminan hukum yang diberikan oleh negara kepada pencipta dan pemegang hak cipta atas hasil ciptaannya agar karya tersebut tidak digunakan secara ilegal oleh pihak lain tanpa izin. Perlindungan ini merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang bertujuan untuk menghargai dan melindungi hasil karya manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu pendaftaran. Artinya, sejak seorang pencipta menulis lagu, menggambar, atau menciptakan sesuatu yang memiliki keunikan dan orisinalitas,

ciptaannya telah dilindungi oleh hukum: “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Lama perlindungan hak cipta tergantung pada jenis ciptaannya. Untuk karya seperti lagu dan musik, perlindungan diberikan selama: Seumur hidup pencipta + 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sementara untuk karya yang dimiliki badan hukum atau penerbit, jangka waktunya dihitung dari tanggal pertama kali diumumkan dan berlaku selama 50 tahun.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengatur tentang perlindungan hak cipta secara menyeluruh, dengan menekankan pada pemberian hak eksklusif kepada pencipta dan pemegang hak cipta.

Beberapa aspek penting dalam pengaturan ini adalah:

- a. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta: Pencipta yang menghasilkan karya pertama kali berhak atas hak cipta tersebut. Selain itu, dalam hal hak cipta dimiliki oleh badan hukum atau pihak lain, hak-hak tersebut dapat dialihkan melalui kontrak atau lisensi.
- b. Batasan dan Durasi Hak Cipta: Hak cipta pada umumnya berlaku selama hidup pencipta ditambah dengan 50 tahun setelah meninggal dunia. Setelah masa perlindungan

berakhir, karya cipta akan memasuki domain publik dan bebas digunakan oleh Masyarakat

- c. .Pelanggaran Hak Cipta: Dalam hal terjadi pelanggaran, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan hukum atau mendapatkan perlindungan melalui Lembaga Pengelola Hak Cipta. Sanksi bagi pelanggaran hak cipta meliputi denda atau hukuman penjara.

Perlindungan hak cipta adalah aspek penting dalam menjaga keadilan bagi pencipta dan mendorong inovasi serta kreativitas. Dalam konteks cover lagu yang diunggah ke media sosial, pengguna wajib memahami bahwa meskipun cover adalah bentuk ekspresi, tetap harus mendapat izin dari pemegang hak cipta. Tanpa izin tersebut, unggahan cover lagu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran yang dapat diproses secara hukum.

4. Subjek dan Objek Hak Cipta

Dalam hukum hak cipta, penting untuk membedakan antara subjek dan objek hak cipta. Keduanya merupakan elemen dasar dalam sistem perlindungan hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta)

- a. Subjek Hak Cipta

Subjek hak cipta adalah pihak yang memiliki hak atas suatu ciptaan, baik sebagai pencipta maupun pemegang hak

cipta. Subjek ini memiliki kedudukan hukum yang sah untuk menikmati manfaat dari hak cipta, baik secara moral maupun ekonomi.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2014:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Subjek hak cipta terbagi menjadi dua jenis utama:

1) Pencipta (*Author*): Adalah orang yang menciptakan karya secara langsung. Hak moral melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan.

Contoh: Penulis buku, Musisi yang membuat lagu, Fotografer yang memotret objek unik.

2) Pemegang Hak Cipta (*Copyright Holder*):

Adalah orang atau badan hukum yang memegang hak ekonomi atas ciptaan. Pemegang

hak ini bisa merupakan: Pencipta itu sendiri,

Penerbit (jika terjadi pengalihan hak),

Perusahaan atau badan hukum yang menerima

hak berdasarkan perjanjian.

“Hak Cipta dapat beralih karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh

peraturan perundang-undangan.” (Pasal 16 Ayat 2 UU No. 28 Tahun 2014)

b. Objek Hak Cipta

Objek hak cipta adalah ciptaan itu sendiri yang memenuhi syarat sebagai karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Objek ini adalah hal yang dilindungi secara hukum dan menjadi dasar dari hak pencipta dan pemegang hak.

Menurut Pasal 40 Ayat 1 UU Hak Cipta, objek hak cipta mencakup berbagai jenis ciptaan, antara lain:

- 1) Jenis-jenis Objek Hak Cipta
- 2) Karya tulis seperti buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- 3) Ceramah, pidato, kuliah dan sejenisnya.
- 4) Lagu atau musik, dengan atau tanpa teks.
- 5) Drama, tari, koreografi.
- 6) Karya seni rupa, seperti lukisan, gambar, patung.
- 7) Karya arsitektur.
- 8) Fotografi.
- 9) Karya sinematografi (film, dokumenter, video klip).
- 10) Program komputer.

11) Terjemahan, adaptasi, kompilasi, dan pengolahan karya.

“Ciptaan dilindungi berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan ide atau gagasan.” (*Pasal 1 Ayat 3, UU No. 28 Tahun 2014*)

5. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta adalah tindakan menggunakan, menggandakan, memperbanyak, atau menyebarkan suatu ciptaan milik orang lain tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Pelanggaran ini termasuk pelanggaran terhadap hak ekonomi dan/atau hak moral yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: “Pelanggaran Hak Cipta adalah penggunaan ciptaan pihak lain secara tidak sah, termasuk memperbanyak atau mendistribusikan karya tanpa izin dari pemegang hak.”¹⁸

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

- a. Plagiarisme: Menyalin atau menjiplak karya orang lain tanpa menyebutkan sumber atau memberikan atribusi yang layak.

- b. Penggandaan Tanpa Izin: Memperbanyak ciptaan seperti buku, lagu, atau film secara fisik atau digital tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta.
- c. Distribusi Ilegal: Menyebarluaskan salinan karya kepada publik, baik dalam bentuk fisik (misalnya CD bajakan) atau digital (file bajakan, unggahan ilegal di YouTube).
- d. Modifikasi Tanpa Izin: Mengadaptasi atau mengubah ciptaan seperti mengubah lagu menjadi remix atau cover tanpa izin.
- e. Penggunaan Komersial Tanpa Lisensi: Menggunakan ciptaan untuk kepentingan komersial, seperti memasukkan lagu dalam iklan, film, atau video YouTube monetisasi tanpa lisensi.
- f. Pelanggaran Hak Moral: Menghapus nama pencipta, atau memodifikasi karya sedemikian rupa hingga merugikan reputasi pencipta.

6. Pembajakan Lagu

★ Pembajakan lagu atau piracy lagu merujuk pada tindakan menggandakan, mendistribusikan, atau menjual salinan lagu tanpa izin dari pemegang hak cipta atau pencipta lagu tersebut. Pembajakan ini biasanya dilakukan dengan cara yang melanggar hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta, yang meliputi hak untuk mengontrol reproduksi, distribusi, dan pertunjukan karya ciptaannya.

Dalam konteks industri musik, pembajakan lagu sering kali melibatkan penyebaran salinan ilegal dari rekaman lagu melalui media

fisik (seperti CD bajakan) atau secara digital melalui situs web atau aplikasi berbagi file. Pembajakan lagu tidak hanya melanggar hukum hak cipta, tetapi juga merugikan pemegang hak cipta secara finansial, karena mereka kehilangan pendapatan yang seharusnya diterima dari penjualan sah dan distribusi lagu.

Menurut Yusuf pembajakan lagu adalah “tindakan yang melanggar hak cipta dengan cara menggandakan dan menyebarkan lagu atau karya musik lainnya tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang dapat dilakukan baik melalui media fisik maupun digital. Praktik ini merugikan pencipta karya secara ekonomi dan moral.”¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pembajakan lagu adalah tindakan yang melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta. Setiap orang yang dengan sengaja memperbanyak atau mendistribusikan karya ciptaan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana, yang meliputi hukuman penjara dan denda. Dalam Pasal 113 UU Hak Cipta, disebutkan bahwa pelanggaran hak cipta dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda hingga Rp 4.000.000.000.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur bahwa pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pembajakan.

¹⁹ Yusuf, S. (2019). *Hukum Hak Cipta dan Pembajakan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 102.

Sebagai tambahan, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) juga berperan dalam melindungi hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta dengan memungut royalti atas penggunaan karya mereka.

“Setiap orang yang tanpa hak menggandakan atau mendistribusikan ciptaan yang memiliki hak cipta dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.”

7. Lagu atau Musik

a. Pengertian Lagu

Lagu adalah sebuah karya musik yang terdiri dari melodi (alunan suara) dan lirik (kata-kata yang disusun secara artistik) yang digabungkan menjadi satu kesatuan untuk tujuan komunikasi atau ekspresi. Secara teknis, lagu bisa dibedakan menjadi dua elemen utama: melodi yang biasanya berisi nada-nada yang diatur sedemikian rupa dan lirik yang merupakan rangkaian kata-kata yang dapat diucapkan atau dinyanyikan.

Menurut Marrama, “Lagu adalah karya yang memiliki dua elemen utama: melodi dan lirik, yang keduanya harus dipadukan dengan cara yang dapat mengkomunikasikan ide atau emosi kepada pendengarnya.”²⁰ Pengertian lagu ini merujuk pada karya yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi

²⁰ Marrama, I. (2015). *Musik dan Hak Cipta: Memahami Dunia Lagu dan Karya Musik*. Jakarta: Pustaka Aditama, hlm. 88.

juga sebagai alat untuk mengekspresikan ide, perasaan, atau pesan tertentu.

Lagu sering digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan, edukasi, hingga iklan. Selain itu, lagu juga memiliki potensi besar dalam menciptakan dampak sosial dan budaya, yang dapat mempengaruhi pendengar atau audiens dalam berbagai cara, baik secara emosional maupun intelektual.

b. Lagu Bagian dari Hak Cipta

Lagu adalah salah satu bentuk karya yang dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta lagu untuk mengontrol dan memanfaatkan karyanya. Dalam sistem hukum, hak cipta pada lagu mengacu pada perlindungan yang diberikan terhadap karya musik yang berupa melodi dan lirik. Hal ini berarti bahwa pencipta lagu memiliki hak untuk mengizinkan atau melarang orang lain menggunakan lagu tersebut, baik untuk kepentingan pribadi maupun komersial.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, karya yang dilindungi hak cipta termasuk karya musik, baik dengan atau tanpa lirik, serta karya lainnya seperti drama, seni rupa, dan film. Lagu sebagai karya musik dilindungi dalam dua aspek, yaitu:

1) Hak Ekonomi: Pencipta lagu memiliki hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari karyanya, termasuk hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan menampilkan karya tersebut. Mereka berhak menerima royalti dari penggunaan lagu mereka, baik dalam bentuk fisik (misalnya CD, kaset) maupun digital (misalnya unduhan, streaming).

2) Hak Moral: Selain hak ekonomi, pencipta lagu juga memiliki hak moral yang meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta karya dan hak untuk menjaga integritas karyanya. Hak moral ini memberikan pencipta kemampuan untuk melarang penggunaan karyanya yang dapat merusak reputasi atau citra mereka, seperti dalam pengeditan lagu tanpa persetujuan pencipta.

Sebagai contoh, jika seseorang ingin menggunakan lagu untuk iklan atau film, mereka harus memperoleh izin dari pemegang hak cipta, yang sering kali berupa lisensi. Tanpa izin, penggunaan lagu bisa dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang dapat berujung pada tuntutan hukum.

“Lagu yang diciptakan oleh seorang musisi secara otomatis dilindungi oleh hak cipta sejak saat lagu tersebut diciptakan, tanpa perlu pendaftaran.”²¹

c. Lisensi Pada Hak Cipta

Lisensi dalam konteks hak cipta adalah pemberian izin atau hak oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan karya ciptaannya, dengan syarat tertentu. Dalam hal lagu, lisensi ini mengatur siapa yang berhak untuk menggunakan lagu, dalam bentuk apa lagu tersebut dapat digunakan, dan berapa lama lisensi tersebut berlaku.

Jenis Lisensi Lagu:

- 1) Lisensi Eksklusif: Dalam lisensi eksklusif, pemegang hak cipta memberikan hak untuk menggunakan lagu kepada satu pihak saja, yang berarti pihak tersebut memiliki hak eksklusif untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu. Lisensi eksklusif sering kali diberikan dalam kasus-kasus di mana sebuah perusahaan rekaman atau produser ingin mengontrol sepenuhnya penggunaan lagu, termasuk distribusi, reproduksi, dan pertunjukan publik.

²¹ Suryanegara, H. (2017). *Hukum Hak Cipta: Perlindungan dan Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 110.

- 2) Lisensi Non-eksklusif: Dalam lisensi non-eksklusif, pemegang hak cipta memberikan hak kepada beberapa pihak untuk menggunakan lagu yang sama. Lisensi jenis ini lebih umum digunakan dalam industri musik, di mana lagu yang sama dapat digunakan oleh banyak pihak di berbagai platform atau media.

Lisensi lagu umumnya mencakup beberapa hal penting, antara lain:

- 1) Jangka Waktu: Berapa lama lisensi berlaku (misalnya selama 1 tahun, 5 tahun, atau bahkan lebih panjang).
- 2) Wilayah atau Teritori: Area geografis di mana lagu dapat digunakan (misalnya di Indonesia, Asia Tenggara, atau global).
- 3) Jenis Penggunaan: Bagaimana lagu akan digunakan (misalnya untuk iklan, film, atau platform streaming).
- 4) Pembayaran Royalti: Jumlah yang harus dibayar oleh pihak yang memperoleh lisensi sebagai imbalan atas penggunaan lagu.

Pencipta lagu atau pemegang hak cipta berhak untuk meminta royalti dari pihak yang menggunakan lagu mereka. Royalti ini bisa dibayarkan dalam bentuk uang setiap kali lagu dimainkan di media massa atau digunakan untuk tujuan

komersial. Royalti adalah salah satu cara pencipta lagu memperoleh penghasilan dari karya mereka. Menurut Harahap, “Lisensi hak cipta memungkinkan pencipta lagu atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan imbalan yang wajar dari penggunaan karya mereka oleh pihak ketiga. Hal ini menjadi sumber pendapatan utama bagi para musisi dan produser.”²²

B. Tinjauan Umum Tentang Cover Lagu di Sosial Media

Lagu adalah satu kesatuan musik yang terdiri atas susunan pelbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut; di samping itu irama juga memberikan corak tertentu kepada suatu lagu.²³ *Cover version* atau cover lagu merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi/artis lain. Tidak sedikit sebuah cover lagu bahkan menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya.²⁴

Cover lagu merujuk pada versi baru dari sebuah lagu yang awalnya diciptakan dan direkam oleh pencipta atau penyanyi lain. Penyanyi atau musisi yang melakukan cover biasanya mengubah atau mempersembahkan lagu dengan gaya dan interpretasi mereka sendiri, namun tetap mempertahankan

²² Harahap, R. (2020). *Industri Musik dan Pembajakan Digital*. Bandung: Alfabeta, hlm. 142.

²³ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35.

²⁴ Bernand Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 98.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta>, diakses pada 11 Februari 2024 pukul 15.30

elemen-elemen penting dari lagu asli. Cover lagu bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari penyajian vokal, instrumen, hingga aransemen musik yang berbeda dengan versi asli.

Pada umumnya, cover lagu dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap karya asli atau sebagai sarana untuk berekspresi, baik secara individu maupun dalam bentuk kolaborasi. Saat ini, media sosial menjadi platform yang sangat populer bagi musisi atau kreator konten untuk membagikan versi cover mereka, baik itu di YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, atau platform lainnya.

Keberadaan media sosial memberikan kesempatan kepada musisi atau bahkan pengguna individu yang bukan musisi profesional untuk menampilkan bakat mereka. Banyak musisi yang mendapatkan popularitas setelah mengunggah video cover lagu di platform seperti YouTube atau TikTok.

Namun, meskipun media sosial memberikan kemudahan bagi kreator konten, hal ini juga memunculkan tantangan dalam hal perlindungan hak cipta. Tanpa izin dari pemegang hak cipta, sebuah cover lagu yang diunggah di media sosial bisa berpotensi melanggar hak cipta pencipta lagu asli.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Pencipta Lagu

Pencipta lagu, sebagai pemegang hak cipta atas karyanya, memiliki hak eksklusif untuk mengatur penggunaan dan distribusi karya tersebut. Ketika karya mereka digunakan tanpa izin, khususnya dalam kasus cover lagu yang diunggah di media sosial, pencipta lagu memiliki beberapa opsi untuk melindungi hak mereka. Upaya perlindungan hukum tersebut bisa dilakukan

baik melalui jalur administratif, perdata, maupun pidana, sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi.

Di Indonesia, perlindungan hak cipta untuk pencipta lagu diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta lagu untuk mengontrol penggunaan karya mereka, termasuk hak untuk menggandakan, mendistribusikan, dan menampilkan karya mereka kepada publik. Untuk melindungi karya mereka, pencipta lagu dapat melakukan beberapa upaya hukum jika terjadi pelanggaran hak cipta.

Perlindungan hukum dalam hak cipta bagi pencipta lagu sudah diatur dalam UUHC. Meskipun dalam hukum hak cipta perlindungan hak cipta tidak harus melalui proses pencatatan dalam KI dikenal dengan sebutan pendaftaran, tetapi akan lebih baik jika didaftarkan karena menguntungkan bagi pencipta. Untuk itu jika terdapat penjiplakan atau peniruan karya cipta, si pencipta dengan mudah untuk membuktikan karena adanya bukti tertulis pendaftaran. Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran hak cipta dikarenakan perlindungan hukum represif ini

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan ini diberikan setelah terjadinya pelanggaran atas hak cipta.²⁵

Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu terkait cover song yang dikomersilkan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu tindakan preventif (mencegah) dan tindakan represif (menekan). Tindakan preventif dapat dilihat dari UUHC Pasal 66-67 yang dimana harus melakukan pencatatan atau pendaftaran ciptaan. Ciptaan sebenarnya sudah dilindungi sejak ciptaan itu lahir sehingga tidak wajib untuk didaftarkan atau dicatatkan tetapi fungsi dari pendaftaran hak cipta tersebut dimaksudkan agar mempermudah pembuktian bila terjadi sengketa dalam hak cipta tersebut. Sedangkan tindakan represif dapat dilihat dari ketentuan pasal 95 sampai pasal 120 UUHC yaitu penyelesaian sengketa arbitrase (pengadilan) dengan gugatan perdata dan tuntutan pidana diajukan ke Pengadilan Negeri. Adanya perlindungan hukum yang preventif yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa dalam hak cipta, sedangkan sebaliknya bahwa perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa dalam hak cipta yang gugatannya diajukan ke pengadilan niaga, sementara itu untuk tuntutan pidana ke pengadilan negeri yang dimana merupakan delik aduan pasal 120 UUHC.²⁶

Selain itu juga terdapat beberapa Upaya Perlindungan Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Pencipta Lagu, Berikut adalah beberapa upaya hukum

²⁵ Adrian Sutedi, "Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika", (Jakarta, cet. I Pebruari, 2009), Hlm 115.

²⁶*Ibid*, hlm 39

yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu apabila hak cipta mereka dilanggar, khususnya dalam kasus cover lagu yang diunggah di media sosial tanpa izin:

a. Upaya Administratif: Menggunakan Lembaga Pengelola Hak Cipta, Lembaga pengelola hak cipta di Indonesia, seperti *Indonesian Music Copyright Association* (IMCA) dan Karya Cipta Indonesia (KCI), memiliki peran penting dalam perlindungan hak cipta lagu. Lembaga ini bertugas untuk mengelola hak cipta lagu dan mengumpulkan royalti dari penggunaan lagu yang dilindungi hak cipta. Pencipta lagu dapat mendaftarkan karya mereka di lembaga ini untuk memastikan bahwa karya mereka dilindungi dan penggunaannya dapat dipantau. Lembaga ini juga dapat membantu pencipta lagu untuk:

1) Memperoleh Lisensi: Pencipta lagu dapat bekerja sama dengan lembaga pengelola hak cipta untuk memberikan lisensi atau izin kepada pihak ketiga yang ingin membuat cover lagu atau menggunakan lagu mereka.

★ 2) Mengumpulkan Royalti: Lembaga pengelola hak cipta juga bertugas untuk memastikan bahwa pencipta lagu menerima royalti yang layak dari penggunaan karya mereka, termasuk dari video cover yang diunggah di media sosial.

b. Upaya Hukum Perdata atau Mengajukan Gugatan Perdata, Jika pencipta lagu merasa bahwa hak cipta mereka dilanggar, mereka dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan. Gugatan ini bertujuan

untuk meminta ganti rugi atas pelanggaran hak cipta yang terjadi.

Beberapa langkah yang dapat diambil dalam proses perdata ini adalah:

- 1) Tuntutan Ganti Rugi: Pencipta lagu dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat penggunaan lagu mereka tanpa izin. Ganti rugi ini bisa mencakup kerugian material dan immaterial (misalnya, reputasi yang rusak).
 - 2) Perintah Penghentian Penggunaan Karya: Pengadilan dapat memberikan perintah untuk menghentikan penggunaan karya yang dilanggar, misalnya dengan meminta platform media sosial untuk menghapus video cover yang melanggar hak cipta.
 - 3) Pemulihan Nama Baik: Pencipta lagu dapat meminta pengadilan untuk memastikan bahwa nama baik mereka dipulihkan, terutama jika karya mereka digunakan tanpa izin atau tanpa kredit yang layak.
- c. Upaya Hukum Pidana yaitu Melaporkan Pelanggaran Hak Cipta, Selain langkah perdata, pencipta lagu juga dapat menempuh jalur pidana apabila terjadi pelanggaran hak cipta yang cukup serius. Di Indonesia, pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 113 dan Pasal 119 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam upaya hukum pidana adalah:

- 1) Melaporkan ke Aparat Penegak Hukum: Pencipta lagu dapat melaporkan pelanggaran hak cipta kepada pihak berwajib,

seperti kepolisian. Jika terbukti melakukan pelanggaran, pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda atau hukuman penjara.

- 2) Sanksi Pidana: Pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), tergantung pada tingkat pelanggaran yang terjadi. Sanksi ini dirancang untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hak cipta.

Dalam hal perlindungan bagi pencipta lagu lembaga pengelola hak cipta memiliki peran krusial dalam mendukung pencipta lagu dalam perlindungan hukum. Di Indonesia, lembaga-lembaga seperti IMCA (*Indonesian Music Copyright Association*) dan KCI (Karya Cipta Indonesia) membantu dalam mengelola hak cipta, memberikan izin lisensi, serta mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta lagu. Lembaga ini juga dapat memberikan bantuan dalam penyelesaian sengketa hak cipta, baik secara administratif maupun hukum.

Dengan demikian pencipta lagu memiliki berbagai upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh jika karya mereka dilanggar, khususnya dalam kasus cover lagu yang diunggah di media sosial tanpa izin. Upaya tersebut meliputi langkah administratif melalui lembaga pengelola hak cipta, gugatan perdata untuk ganti rugi dan penghentian penggunaan karya, serta jalur pidana untuk pelanggaran hak cipta yang serius. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan negosiasi juga dapat menjadi alternatif yang lebih cepat dan

damai. Dengan demikian, pencipta lagu dapat melindungi karya mereka secara efektif melalui berbagai saluran hukum yang ada.

